

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH  
DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
(Di Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit)**

**SKRIPSI**



**ILHAM MAULANA  
NIM. B1032151053**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK  
2022**

## PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Maulana  
NIM : B1032151053  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam  
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Duri I  
Kecamatan Sungai Kunyit

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya peneliti sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Tahun 2017 (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan gelar kesarjanaan di Universitas Tanjungpura.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 24 Januari 2023



**Ilham Maulana**  
**B1032151053**

## **PERTANGUNGJAWABAN SKRIPSI**

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ilham Maulana  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : Regular B  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Tanggal Ujian : 30 Desember 2022

Judul Skripsi :

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA  
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Di Desa Sungai Duri I  
Kecamatan Sungai Kunyit**

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, Januari 2023

ILHAM MAULANA  
B1032151053

## LEMBAR YURIDIS

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA  
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUNGAI DURI  
I KECAMATAN SUNGAI KUNYIT




Penanggung Jawab Yuridis



Ilham Maulana  
NIM. B1032151053

Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Tgl Ujian Skripsi dan komprehensif : 30 Desember 2022

### Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln /thn	Tanda Tangan
1	Pembimbing 1	Sari Rusmita, S.E., M.M.	14/6/2023	
		NIP. 198109162006042001		
2	Pembimbing 2	Nina Febriana Dosinta, S.E., M.Si.,	14/10/2023	
		NIP. 198002272006042001		
3	Penguji 1	Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA		
		NIP. 197906182002122003		
4	Penguji 2	Ira Grania Mustika, S.E., M.M. Ak.		
		NIP. 196911151996032002		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus  
Dalam Ujian Skripsi dan komprehensif



Khristina Yunita, S.E., M.Si, Ak., CA  
NIP. 197906182002122003



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan petunjuk – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Di Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit”** Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan program S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Allah S.W.T Tuhan yang MahaEsa
2. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Halidek dan Ibu Juliah serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan yang kuat secara moril, materi dan do'a sehingga penulis dengan penuh keyakinan dapat menyelesaikan pendidikan pada program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Barkah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas TanjungpuraPontianak.
4. Khristina Yunita, S.E, M.Si, Ak, CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi PPAPK
5. Nina Febriana Dosinta, S.E, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan selama menjalani perkuliahan hingga proses penulisan skripsi.
6. Khristina Yunita, S.E, M.Si, Ak, CA dan Ira Grania Mustika, S.E, M.Si, Ak dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran dan masukan bagi penulis
7. Sari Rusmita, S.E, M.M, CIQar selaku Dosen Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan selama menjalani perkuliahan hingga proses penulisan skripsi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen (khususnya para dosen jurusan akuntansi) yang

telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuannya selama masa perkuliahan.

9. Para staf Akademik, staf Tata Usaha, dan staf Perpustakaan serta semua pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan sampai penulisan skripsi ini selesai.
10. Teman – teman dan Sahabat saya di perantauwan
11. Teman – teman seperjuangan yang saya banggakan teman – teman kelas B reguler B atas dukungan memberikan informasi maupun tenaga dan waktu.
12. Pihak – pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah turut membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, semoga Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa memberikan hidayah dan perlindungan –Nya.

Pontianak, Januari 2023  
Penulis,

ILHAM MAULANA  
NIM. B1032151053

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
(Di Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit)**

**ILHAM MAULANA  
Program Studi Akuntansi**

**ABSTRAK**

Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa). Penelitian ini. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi terhadap pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDesa) di Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode kualitatif yang berjenis studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, internet, dan dokumen- dokumen yang terkait. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, BPD, RW, RT, Kadus serta Masyarakat di desa. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa di Desa Sungai Duri I sudah berdasarkan pada prinsip akuntabilitas maupun prinsip transparansi, Walau demikian perlu dilakukan pembimbingan secara berkelanjutan oleh pihak kecamatan dan pemerintah daerah mengingat peraturan selalu diperbaharui setiap tahun.

**Kata Kunci : *Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban***

**TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF VILLAGE  
GOVERNMENT IN MANAGEMENT OF VILLAGE FUND  
ALLOCATION  
(In Sungai Duri I Village, Sungai Kunyit District)**

**ILHAM MAULANA**  
**Accounting Study Program**

**ABSTRACT**

The village as an autonomous region is given special rights, such as managing the village budget. Village financial management is revealed in the form of village policies in the form of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa). This research...The purpose of this study was to determine the application of the principles of accountability and transparency to the management of the village budget and expenditure income (APBDesa) in Sungai Duri I Village, Sungai Kunyit District, Mempawah Regency. This research is to use a qualitative method with a type of case study. Sources of data used in this research are primary data sources and secondary data. Primary data sources were obtained through interviews and secondary data sources were obtained from books, the internet and related documents. Informants in this study were village heads, village secretaries, village treasurers, BPD, RW, RT, Kadus and the community in the village. The results of this study are that at the planning, implementation, reporting and accountability stages of APBDesa management in Sungai Duri I Village it is based on the principles of accountability and transparency principles.

**Keywords: Planning, Implementation, Reporting, Accountability**

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUNGAI DURI I  
KECAMATAN SUNGAI KUNYIT**

**RINGKASAN SKRIPSI**

**1. Latar Belakang dan Tujuan Penulisan**

Desa kini menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri, berada dalam wilayah kabupaten dan berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai dengan aspirasi dan sosial budaya masyarakatnya. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset.

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas mengelola wilayah pada tingkat desa. Pemerintah Desa merupakan sistem pemerintahan yang memiliki ruang lingkup terkecil dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintah Desa memiliki peran cukup penting didalam pelaksanaan otonomi daerah karena desa mempunyai hak kebebasan dalam membuat aturan dan regulasi dalam kegiatan guna keberlangsungan desa sebelum aturan lain ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Otonomi daerah pada tingkat desa juga memerlukan adanya pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat atas sumber pembiayaan yang diterima desa dan dalam pengelolaan dana tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Dasar pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 yaitu, berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

Prinsip Transparansi menjadi salah satu tolak ukur yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa (ADD). Transparan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu, dalam pengelolaan keuangan tidak ada yang dirahasiakan dan tidak disembunyikan dari masyarakat dan dilakukan sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Dengan adanya transparansi memastikan masyarakat mendapatkan akses untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi berkaitan dengan kebijakan, proses pembuatan serta pelaksanaannya dan hasil yang tercapai. Jadi, dalam proses transparansi tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga kepada masyarakat yang mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan sebenar-benarnya untuk mengawasi program pembangunan desa.

Akuntabilitas memiliki arti pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pemerintah desa telah diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) yaitu, melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Bentuk pertanggungjawaban memiliki pengertian sebuah kewajiban yang harus dilakukan pemerintah desa yang mana sebagai pengelola keuangan dan pelaku administrasi pembangunan. Diharapkan dengan adanya akuntabilitas dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari pemerintah supaya menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak.

Didalam penggunaannya, Dana Desa yang dikucurkan sangat besar ini rawan akan tindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan peningkatan kinerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran dana desa yang diterima, supaya penggunaan anggaran untuk pembangunan desa dapat tepat sasaran dan berjalan dengan baik. Dalam hal ini, Pemerintah Desa dalam melaksanakan wewenang, hak dan kewajibannya dituntut untuk melakukan secara transparan dan akuntabilitas.

Penelitian penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan desa ini dilakukan di Desa Sungai Duri I. Desa merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Penulis ingin mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Duri I, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya.

## **2. Metode Penelitian**

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif atau metode yang menggambarkan keadaan secara nyata pada saat penelitian dilakukan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengelolaan data dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif berbentuk deskriptif seperti uraian, kata-kata tulisan, dan perilaku yang dapat diamati. Data kualitatif adalah tangkapan atas jawaban responden wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu: teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Data Condensation (Kondensasi Data)*, *Data Display (Penyajian Data)* dan *Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan)* oleh Miles, Huberman dan Saldana (2011) untuk menjawab rumusan masalah “Bagaimanakah penerapan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Duri I?”

## **3. Hasil Penelitian**

Pada tahap perencanaan, penggunaan Alokasi Dana Desa bisa dibilang cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dilaksanakan musyawarah

dusun sebelum dilaksanakannya musyawarah desa, serta sampel data berita acara dan tingkat kehadiran masyarakat desa pada saat diadakannya musyawarah desa untuk menggambarkan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dalam hal ini dapat mendukung tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Duri I ini.

Pelaksanaan APBDes Tahun 2021 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa serta ditinjau dari mekanisme penyaluran dana APBDes disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan APBDes mengacu pada realisasi pembangunan serta program pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Jadi, pelaksanaan program APBDes juga dilakukan setelah dana diterima oleh kepala desa. Dalam hal ini pelaksanaan belanja desa harus terdapat antara lain:

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta harus mendapat pengesahan dari sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- b. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturandesa.

Jadi, seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan harus melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Setiap pengeluaran atau penggunaan dana desa harus melalui persetujuan dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang mana harus menyertakan bukti dari penggunaan dana desa dan harus di serahkan kepada bendahara desa untuk menjadi bukti fisik dalam pelaporan penggunaan dana desa.. Untuk pencairan dana yang berada dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Berdasarkan wawancara, bahwasanya pemerintah Desa Sungai Duri I khususnya sekretaris desa dan bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disetorkan ke BPD dan disetorkan ke Kecamatan setelah itu akan di evaluasi ke dinas pendapatan Kabupaten Mempawah. Dalam memenuhi laporan pertanggungjawaban maka harus ada LPJ, LPPD dan bukti-

bukti dalam realisasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 pasal 37 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, dan Laporan Semester Akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Pada tahap pelaporan pemerintah Desa Sungai Duri I telah membuat laporan realisasi yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mana laporan tersebut diserahkan pada Bupati/Walikota yang menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di Desa Sungai Duri I telah terlaksana. Pada tahap pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Sungai Duri I telah sesuai dengan indikator yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 hal tersebut dapat dibuktikan dengan terpenuhinya indikator-indikator yang menunjukkan bahwa dalam pertanggungjawaban Pemerintah Desa Sungai Duri I dirasa sudah sesuai.

#### **4. Kesimpulan serta Implikasi Penelitian**

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Sungai Duri I dapat diambil kesimpulan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah cukup baik hal tersebut dapat dibuktikan dengan terpenuhinya indikator-indikator dari masing-masing tahapan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pada tahapan perencanaan Desa Sungai Duri I telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi yang mana partisipasi masyarakat ikut aktif dalam proses perencanaan. Pada tahap pelaksanaan program APBDes di Desa Sungai Duri I juga telah menerapkan prinsip-prinsip Transparansi dan akuntabilitas sesuai indikator. Tahap Pelaporan APBDes tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya yang dilakukan secara periodik. Dalam hal ini aparatur pemerintah desa sudah melaporkan anggaran secara baik,

karena dari laporan APBDesDesa Sungai Duri I telah sesuai dengan Peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Mempawah. PetanggungjawabanAPBDes sudah cukup baik secara teknis maupun administrasi. Walaupun demikian tetap harus mendapatkan pendampingandari.

Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun yang berjalan.

### **Implikasi Teoritis**

Dijadikan sebagaibahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat memperbaiki serta menambah pengetahuan terhadap penelitanterdahulu.

### **Implikasi Praktis**

1. Bagi pemerintah desa

Diharapkan Pemerintah Desa terus melaksanakan perbaikan dan peningkatan secara terus menerus dalam melaksanakan program APBDes dengan selalu mengikuti peraturan perundang undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik terutama dalam pengeluaran dana.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
  - a. Untuk menambahkan informan terutama masyarakat yang mengerti tentang APBDes dalam pengumpulan data melalui teknik wawancara agar dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes.
  - b. Sebaiknya agar lebih mengkoordinasikan waktu yang akan digunakan dalam wawancara dengan informan.

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	ii
PERTANGUNGJAWABAN SKRIPSI .....	iii
LEMBAR YURIDIS .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
RINGKASAN SKRIPSI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Batasan Masalah.....	6
1.5. Kontribusi Penelitian.....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Landasan Teoritis .....	7
2.1.1. Desa.....	7
2.1.2. Keuangan Desa .....	8
2.1.3. Alokasi Dana Desa.....	10
2.1.4. Transparansi .....	15
2.1.4.1. Indikator Transparansi .....	17
2.1.4.2. Indikator Kesesuaian Pada Tahap Transparansi Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 .....	19
2.1.5. Akuntabilitas .....	19
2.1.5.1. Indikator Akuntabilitas .....	22
2.1.5.2. Indikator Kesesuaian Pada Tahap Akuntabilitas Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 .....	22
2.2. Kajian Empiris.....	25

2.3. Kerangka Pemikiran.....	28
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian.....	29
3.2. Sumber Data.....	30
3.2.1. Cara Pengumpulan Data.....	30
3.2.2. Lokasi Penelitian.....	31
3.3. Subjek Penelitian.....	31
3.4. Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	34
4.1.1. Kondisi Umum Desa Sungai Duri I.....	34
4.1.2. Batas Wilayah .....	34
4.1.3. Luas Wilayah .....	35
4.1.4. Jumlah Penduduk .....	35
4.1.5. Sarana dan Prasarana .....	36
4.1.6. Sumber Daya Manusia.....	36
4.2. Struktur Pemerintahan.....	37
4.3. Hasil Penelitian .....	42
4.3.1. Transparansi Alokas Dana Desa (ADD) pada Desa Sungai Duri I .....	42
4.3.2. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sungai Duri I .....	44
4.3.2.1. Tahap Perencanaan .....	45
4.3.2.2. Tahap Pelaksanaan.....	46
4.3.2.3. Tahap Penatausahaan.....	47
4.3.2.4. Tahap Pelaporan .....	47
4.3.2.5. Tahap Pertanggungjawaban.....	47

4.4. Pembahasan .....	48
4.4.1. Program APBDes di Desa Sungai Duri I Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah .....	48
4.4.2. Implementasi Pengelolaan APBDes .....	49
4.4.3. Perencanaan .....	50
4.4.4. Pelaksanaan .....	58
4.4.5. Pelaporan.....	60
4.4.6. Pertanggungjawaban .....	63
 BAB V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan .....	72
5.2. Saran.....	72
 DAFTAR PUSTAKA .....	
Lampiran .....	76

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Desa .....	5
Tabel 2.1 Kajian Empiris .....	25
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk .....	35
Tabel 4.2 Fasilitas Umum .....	36
Tabel 4.3 Laporan APBDes Tahun 2021 Desa Sungai Duri I .....	49
Tabel 4.4 Daftar Hadir Masyarakat.....	55
Tabel 4.5 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Dalam Perencanaan .....	57
Tabel 4.6 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan.....	60
Tabel 4.7 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Dalam Pelaporan.....	63
Tabel 4.8 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Sungai Duri I Tahun 2021 .....	67
Tabel 4.9.Indikator Kesesuaian AkuntabilitasDalam Pertanggungjawaban ....	69
Tabel 4.10 Indikator Kesesuaian Transparansi Dalam Permendagri .....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Duri I.....	38
Gambar 4.2 Alur Penyusunan APBDes .....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Desa kini menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri, berada dalam wilayah kabupaten dan berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai dengan aspirasi dan sosial budaya masyarakatnya. Dengan disahkannya Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dana.

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes yaitu lembaga pemerintah yang memiliki tugas mengelola wilayah pada tingkat desa. Pemerintah Desa merupakan sistem pemerintahan yang memiliki ruang lingkup terkecil dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya Pemdes juga memiliki Rencana Kerja Pemerintah Desa atau disebut RKPDes yang bermuatan rencana pembangunan untuk jangka menengah dalam kurun waktu satu tahun. Dengan terlaksananya pemerataan pembangunan, maka tujuan pemerintah pusat dalam mewujudkan kesejahteraan serta pembangunan bisa tercapai. Tapi fakta menunjukkan beberapa daerah di seluruh Indonesia masih belum bisa memenuhi harapan Pemerintah Pusat. Maka dari itu, Pemerintah Desa memiliki peran cukup penting didalam pelaksanaan otonomi daerah karena desa mempunyai hak kebebasan dalam membuat aturan dan regulasi dalam kegiatan guna keberlangsungan desa sebelum aturan lain ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Otonomi daerah pada tingkat desa juga memerlukan adanya pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat atas sumber pembiayaan yang diterima desa dan dalam pengelolaan dana tersebut.

Dalam melaksanakan program-program pembangunan desa, pemerintah desa pastinya membutuhkan biaya yang terbilang tidak sedikit. Oleh karena itu pada tahun 2014 telah disahkan Undang-Undang yang berkaitan tentang Dana Desa guna pembiayaan program pembangunan desa yang mulai dikucurkan tahun 2015 kepada setiap desa di seluruh Indonesia. Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu, dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa (ADD) dijelaskan secara rinci didalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 yaitu paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk penyelenggaraan desa sebesar 30% dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat sebesar 70%. Untuk penyelenggaraan pemerintah desa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa dan operasional Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat desa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan guna pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana desa yang didalamnya termasuk sarana publik dan perbaikan lingkungan desa, honor tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) serta penguatan desa pada lembaganya.

Sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dipedesaan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat (1) bahwa, Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dasar pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pemandagri Nomor 20 tahun

2018 yaitu, berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kegiatan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban terkait dengan keuangan desa. Demi untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa, aparatur desa diharapkan dapat memahami dan mengetahui tugas pokok dan fungsinya agar kedepannya program-program dari pemerintah desa bisa berjalan efisien dan efektif.

Didalam penggunaannya, Dana Desa yang dikucurkan sangat besar ini rawan akan tindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada bulan desember 2018 didalam berita media Kompas.com, Indonesia CorruptionWatch (ICW) telah melansir data terkait dana desa, sejak tahun 2015 dana desa yang telah digelontorkan oleh pemerintah sebesar 186 triliun dana tersebut diberikan kepada 74.954 desa di seluruh Indonesia. Dan sedikitnya telah tercatat 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan dinilai kerugian negara mencapai 40,6 miliar. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan peningkatan kinerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran dana desa yang diterima, supaya penggunaan anggaran untuk pembangunan desa dapat tepat sasaran dan berjalan dengan baik. Dalam hal ini, Pemerintah Desa dalam melaksanakan wewenang, hak dan kewajibannya dituntut untuk melakukan secara transparan dan akuntabel.

Transparansi menjadi salah satu tolak ukur yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa (ADD). Transparan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu, dalam pengelolaan keuangan tidak ada yang dirahasiakan dan tidak disembunyikan dari masyarakat dan dilakukan sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Menurut Agus Dwiyanto (2006:80) transparansi adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Dengan penerapan transparansi, pengelolaan keuangan desa dapat diawasi dan dikontrol oleh pihak-pihak terkait dan berwenang. Dengan adanya transparansi memastikan masyarakat mendapatkan akses untuk mendapatkan informasi terkait

penyelenggaran pemerintahan, yaitu informasi berkaitan dengan kebijakan, proses pembuatan serta pelaksanaannya dan hasil yang tercapai. Jadi, dalam proses transparansi tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga kepada masyarakat yang mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan sebenarnya untuk mengawasi program pembangunan desa.

Selanjutnya, tidak kalah penting yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki arti pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pemerintah desa telah diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) yaitu, melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Bentuk pertanggungjawaban memiliki pengertian sebuah kewajiban yang harus dilakukan pemerintah desa yang mana sebagai pengelola keuangan dan pelaku administrasi pembangunan. Diharapkan dengan adanya akuntabilitas dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari pemerintah supaya menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Dalam penelitian ini akan menganalisis penerapan pengelolaan Dana Desa terkait dengan Transparansi dan Akuntabilitas. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan memilih objek penelitian di Desa Sungai Duri I. Desa Sungai Duri I adalah sebuah desa administratif dari Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah.

Pada tahun 2021 Desa Sungai Duri I menerima Pendapatan sebesar Rp.1.814.898.915,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Desa**

Sumber	Jumlah
<b>Pendapatan Transfer :</b>	
Dana Desa	Rp.920.733.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.71.191.900,00
Alokasi Dana Desa	Rp.821.914.015,00
<b>Pendapatan Lain-Lain :</b>	
Bunga Bank	Rp.1.060.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp.1.814.898.915,00</b>

(sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Pemerintah Desa Sungai Duri I)

Peneliti akan melakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan Pemerintah Desa dengan judul penelitian “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Di Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah)”

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sungai Duri I di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sungai Duri I di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan

diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021 pada Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.
2. Untuk mendeskripsikan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021 pada Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

#### **1.4. Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti pada penerapan prinsip Transparansi dan prinsip Akuntabilitas. Dalam pengelolaan keuangan Desa berfokus pada proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pelaporan dan proses pertanggungjawaban.

#### **1.5. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

1. Bagi Pemerintah  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban desa dalam pengelolaan ADD sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
2. Bagi masyarakat Desa  
Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk penelitian sejenis yang dapat dijadikan sebagai pembandingan lebih lanjut sehingga penelitian ini dapat lebih disempurnakan.